

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 936/Pdt.G/ 2023/PA.JS. tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:
 - Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2010 (usia 13 tahun);
 - Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 8 Maret 2014 (usia 9 tahun).

Berada dalam perawatan dan *hadlanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ke dua anak tersebut dengan tetap memberikan akses

kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung ke dua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ke dua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ke dua orang anak dalam diktum 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp735.000.00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).